



LURAH KALURAHAN MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH KALURAHAN, PAMONG KALURAHAN,
STAF PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN MURTIGADING TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN MURTIGADING,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Kedudukan Keuangan Lurah Kalurahan, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Murtigading Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Kalurahan;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Desa Murtigading Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Murtigading Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Murtigading Nomor 2 Tahun 2017);

12. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Murtigading (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 5);

13. Peraturan Desa Murtigading Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Murtigading Nomor 6 Tahun 2020).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING

dan

LURAH KALURAHAN MURTIGADING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH KALURAHAN, PAMONG KALURAHAN, STAF PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN, KALURAHAN MURTIGADING TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Penghasilan Tetap/Honorarium adalah penghasilan yang sah dan diterima secara teratur setiap bulannya.
2. Tunjangan Jabatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan yang memiliki jabatan tertentu.
3. Tunjangan Kedudukan adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki kedudukan tertentu.
4. Tunjangan suami/istri adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang mempunyai suami/istri yang sah.

5. Tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang mempunyai anak.
 6. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan untuk menjamin biaya kesehatan atau perawatan apabila mengalami jatuh sakit atau kecelakaan.
 7. Tunjangan Ketenagakerjaan adalah tunjangan yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu.
 8. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
 9. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kalurahan.
-
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 11. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kalurahan.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
 13. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 14. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 15. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
 16. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 17. Kalurahan adalah Kalurahan Murtigading.
 18. Lurah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan Murtigading.

19. Lurah Kalurahan adalah Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
20. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Carik Kalurahan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
22. Kepala Urusan adalah pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKD.
23. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
24. Staf Pamong Kalurahan adalah staf Kalurahan yang pengangkatannya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan.
25. Staf Kalurahan adalah staf Kalurahan yang pengangkatannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan.

Pasal 2

- (1) Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKalurahan digunakan untuk :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran belanja Kalurahan digunakan mendanai :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan termasuk belanja operasional pemerintahan Kalurahan, belanja operasional/insentif RT, penyediaan jaminan sosial bagi Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan dan Bamuskal, dan gaji/honorariumstaf Kalurahan dan tenaga honorer Kalurahan;
 2. pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
 3. pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
 4. pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
 5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kalurahan.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran belanja Kalurahan dalam APBKalurahan digunakan untuk :
 1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan;

2. penyediaan tunjangan Bamuskal; dan
 3. penyediaan Operasional Bamuskal.
- (2) Penghitungan paling banyak 30% (tiga puluh persen) tidak diperhitungkan terhadap belanja Kalurahan yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya.
- (3) belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah pelungguh.
- (4) hasil pengelolaan tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan selain penghasilan tetap dan tunjangan Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.
- (5) ketentuan lebih lanjut pengelolaan tanah pelungguh diatur dalam peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH KALURAHAN DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap bulannya.

Pasal 4

Besaran Penghasilan Tetap Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) diatur sebagai berikut :

- (1) Penghasilan Tetap Lurah Kalurahan sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- (2) Penghasilan Tetap Carik Kalurahan sebesar Rp. 2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp. 2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (4) Penghasilan Tetap Dukuh sebesar Rp. 2.045.000,00 (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) berupa tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan istri/suami;
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan kesehatan bagi Lurah Kalurahan beserta istri/suami dan anaknya;
 - e. tunjangan jaminan ketenagakerjaan; dan

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a sebesar 6% (enam persen) dari penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan istri/suami Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b sebesar 6% dari penghasilan tetap.
- (3) Tunjangan anak Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c sebesar 2% dari penghasilan tetap.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
- (5) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf e, dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKalurahan.
- (6) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diberikan setiap bulan.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 7

- (1) Ketua dan anggota Bamuskal diberikan tunjangan yang dianggarkan dari APBKalurahan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

- a. Tunjangan Kedudukan;
- b. Tunjangan Kinerja;
- c. Tunjangan Kesehatan;

Pasal 8

(1) Besarnya tunjangan kedudukan ketua, wakil ketua, ketua bidang dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. sekretaris sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Ketua Bidang sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- e. Anggota sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Besaran Tunjangan kinerja Bamuskal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b sebagaimana berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. sekretaris sebesar Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- d. Ketua Bidang sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- e. Anggota sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

(3) Besaran Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan satu kali setiap Peraturan Kalurahan ditetapkan.

(4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;

(5) Dalam rangka menunjang operasional Bamuskal diberikan belanja operasional sebesar Rp. 8.628.200,00 (delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) setiap tahun anggaran.

BAB IV
KEDUDUKAN KEUANGAN STAF PAMONG KALURAHAN
DAN STAF KALURAHAN

Pasal 9

- (1) Staf Pamong Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), staf Kalurahan dapat diberikan tunjangan dan/atau tambahan penghasilan lainnya sebagai berikut :
 - a. Tunjangan istri/suami sebesar 6% (enam persen) dari honorarium;
 - b. Tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari honorarium;
 - c. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - d. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBKalurahan.
- (3) Staf Kalurahan diberikan honorarium setiap bulannya sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran honorarium bagi Staf Kalurahan dicantumkan pada surat keputusan Lurah Kalurahan setiap tahunnya.
- (5) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), staf Kalurahan dapat diberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan;
- (6) Bagi Staf Kalurahan yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan, diberikan honorarium paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Upah Minimum Kabupaten yang berlaku.

BAB V
TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada :

- a. Lurah Kalurahan, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan;
 - b. Bamuskal.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Lurah Kalurahan sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Carik Kalurahan sebesar Rp. 2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.385.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - e. Dukuh sebesar Rp. 2.045.000,00 (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).
 - f. Staf Pamong Kalurahan sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Staf Kalurahan sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. sekretaris sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - e. Anggota sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi daerah;
- (6) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
- a. Lurah Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - b. Lurah Kalurahan yang merupakan Pensiunan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - d. Pamong Kalurahan yang merupakan Pensiunan Sipil Negara; dan

- e. Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan yang sedang diberhentikan sementara.
- (7) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diterapkan dalam ketentuan perhitungan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) APBKalurahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan bagi anggota Bamuskal, honorarium dan tunjangan bagi Staf Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Kedudukan keuangan Lurah Kalurahan, Pamong Kalurahan, Bamuskal, Staf Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan berdasarkan Peraturan Kalurahan berlaku mulai tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

Pasal 12

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Murtigading.

Ditetapkan di Murtigading
pada tanggal 21 Desember 2020

LURAH KALURAHAN

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Murtigading
pada tanggal 21 Desember 2020

CARIK

ttd

RIO AFRIZON VIDIANTORO

LEMBARAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2020 NOMOR 8
NOREG PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL (101/MURTIGADING/2020)